BAB II

SADD AL-DHARĪ'AH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM DAN TALAK DALAM KEADAAN MABUK

A. Sumber Hukum Islam

1. Sumber Hukum Islam yang Disepakati Seluruh Ulama

Kata "sumber" dalam hukum *fiqh* adalah terjemahan dari lafaẓ *maṣdar*, jamaknya *maṣadir*. Dalam literatur klasik jarang ditemukan kata sumber, dan sering ditemukan kata "*uṣul*" atau lengkapnya "*uṣūl al-shar'ī*" dalam arti yang sama dengan "sumber" yaitu sesuatu yang kepadanya didasarkan *fiqh* atau hukum shara'. Lafaẓ itu hanya terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan dalil atau lengkapnya "*al-adillah al-shar'iyyah*". Sedangkan dalm literatur klasik, biasanya yang digunakan adalah kata dalil atau *adillah shar'iyyah*. Mereka yang beranggapan kata *maṣadir* sebagai ganti *al-adillah* tentu beranggapan bahwa kedua kata itu sama.[1]

Seluruh Ulama sepakat sumber hukum Islam yang utama ada dua yaitu al-Qura'an dan al-Sunnah.

a) al-Qur'an

al-Qur'an adalah sumber hukum dan dalil hukum. Kedudukannya sebagai sumber atau *uṣūl* hukum cukup jelas, namun kedudukannya sebagai dalil memerlukan tambahan penjelasan. Hukum shara' dalam

[1] Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian yang mendalam berarti *khitab Allāh* yang *azalī* yaitu sifat yang melekat pada diri-Nya yang sendirinya bersifat *qadīm* yang sudah berada bersamaan dengan keberadaan-Nya.[2] Semua ulama sependapat bahwa al-Qur'an merupakan hujjah bagi setiap muslim, karena ia adalah wahyu dan kitab Allah yang sifat periwayatannya *mutawātir*. Periwatan al-Qur'an sendiri selain dilakukan oleh orang banyak dari satu generasi ke generasi yang lain sejak generasi sahabat Nabi saw, juga dilakukan dalm bentuk lisan dan tulisan, di mana tidak seorang pun berbeda pendapat dalam periwayatannya, padahal para perawi al-Qur'an tersebut berbeda-beda suku, bangsa, dan wilayah tempat tinggalnya. Berdasarkan kenyataan tersebut, keberadaan keseluruhan ayat-ayat al-Qur'an bersifat pasti (*qath'i al-thubūt)* sebagai wahyu Allah.[3]

b) al-Sunnah

Sebagaimana al-Qur'an, sunnah Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *uṣūl shar'iyah* dan juga sebagai dalil hukum *shar'ī* adalah karena sunnah Nabi saw itu mengandung norma hukum yang kepadanya didasarkan hukum shara' dan daripadanya digali, ditemukan dan dirumuskan hukum shara'. Kata sunnah berasal dari *sanna*. Secara etimologi yaitu cara yang bisa dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk.[4] Sedangkan menurut istilah shara'

[2] Ibid., 190.
[3] 'Abd. Rahman Dahlan, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 117.
[4] Ibid., 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sunnah ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah saw baik berupa ucapan, perbuatan dan *taqrīr* (persetujuan).[5]

Menurut Wahbah Zuhailiy dalam kitabnya *uṣūl fiqh al-Islāmī* memilih kata sunnah untuk sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an ini ketimbang menggunkan *khabr* dan *athar*, karena kata sunnah lebih tepat dibanding keduanya. Kata *khabr* itu pengertiannya sama dengan *hadith* yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi atau sahabat atau selainnya, berupa ucapan, perbuatan, *taqrir* dan sifat. Adapun *athar* adalah *hadith marfū'* atau *mauqūf*, tetapi ulama fikih lebih cendrung memilih *mauqūf*.[6]

Sunnah merupakan hukum kedua yang *muttafak* (disepakati) setelah al-Qur'an. Menurut *fuqahā* sunnah mengandung dua pengertian, pertama ibadah yang bukan wajib (*nafl)* dan kedua lawan dari *bid'ah*.[7] Kedudukannya sebagai dalil shara' mengandung arti sunnah itu di samping al-Qur'an, sunnah Nabi juga memberi petunjuk kepada kita untuk mengetahui *khiṭāb* Allah yang bersifat *azalī* yang disebut hukum *shar'ī* itu.[8]

2. Sumber Hukum Islam yang Disepakati Mayoritas Ulama

Mayoritas ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam ada empat yaitu, al-Qur'an, al-Sunnah, *ijmā'* dan *qiyās*. mengenai al-Qur'an dan al-

[5] Miftahul Arifin dan Ahmad Faishal Haq, *Uṣūl Fiqh*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 96.
[6] Sapiudin sidiq, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 54.
[7] Khalid Ramaḍan Hasan, *Mu'jan Uṣūl Fiqh*, (al-Raudah, 1998), 148.
[8] Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jilid 1..., 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah sudah dijelaskan di atas tentang keabsahannya sebagai sumber dan dalil hukum menurut seluruh ulama. Adapun *ijmā'* dan *qiyās* dianggap sebagai dalil hukum bukan sumber hukum, karena hanya al-Qur'an dan al-Sunnah sumber utama rujukan. Keduanya dianggap sebagai *adillah* yang disepakati, karena status referensial dan khalayakannya sebagai sumber hukum dalam kasus yang beraneka ragam, tidak diperdebatkan lagi oleh segenap ulama panutan, baik penunjukan *ijāb* (imperatif), *nadb* (anjuran), *taḥrīm* (negasi), *karāḥah* (kebencian), ataupun *ibāḥah* (afirmasi).[9]

Kata *ijma'* menurut *uṣūl al-fiqh* , seperti yang dikemukakan oleh 'Abd al-al-Karīm Zaidan adalah "kesepakatan para *mujtaḥīd* dari kalangan umat Islam tentang hukum shara' pada satu masa setelah Rasulullah saw wafat. Menurut 'Abu Zahrah, para ulama sepakat bahwa *ijmā'* adalah sah dijadikan sebagai dalil hukum. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jumlah pelaku kesepakatan sudah dianggap *ijmā'* yang mengikuti umat Islam.[10]

Menurut mazhab Mālikī, kesepakatan sudah dianggap *ijmā'* meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah yang dikenal dengan *ijmā' ahl al-Madīnah*. Menurut kalangan Shī'ah, adalah kesepakatan para imam di kalangan mereka. Sedangkan menurut jumhur ulama, seperti yang dikatakan oleh 'Abū Zahrah adalah kesepakatan dari

[9] Jaenal Arifin, *Kamus Uṣūl Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihād*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), 10.
[10] Satria Effendi, *Uṣūl Fiqh*..., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mayoritas ulama mujtahid, dan menurut ‘Abd Karīm Zaidan, *ijmā’* baru dianggap sah terjadi bilamana merupakan kesepakatan seluruh ulama *mujtaḥid*.[11]

Adapun *qiyās* adalah membandingkan sesuatu kepada yang lain dengan persamaan ‘*illat*nya. Atau mengeluarkan (mengambil) suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah ada atau telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan sunnah, disebabkan sama ‘*illat* antara keduanya.[12] Menurut al-Sawkānī para ulama *uṣūl* berbeda pendapat dalam memandang *qiyās* sebagai dalil hukum. Keempat mazhab Sunnī dan Zaidī seperti telah disebutkan menerima *qiyās* sebagai dalil hukum. Hanya mereka memakai *qiyās* dalam ukuran berbeda.

‘Abū Ḥanīfah dan mazhab Zaidī adalah yang paling banyak memakai *qiyās,* di bawahnya Shāfi’ī, setelah itu Mālik dan Ibn Hanbāl. Oleh sebab itu, dalam meletakkan *qiyās* sebagai dalil hukum ‘Abū Hanīfah, mazhab Zaidī dan Shāfi’ī menempatkan *qiyās* dalam urutan keempat, sedangkan Mālik dan Ibn Hanbāl meletakkannya pada urutan kelima setelah al-Qur’an, sunnah, *ijmā’* dan *qawl ṣaḥābi*. akan tetapi al-Hazm, mazhab Ẓāhirī, Imāmiyah aliran Akhbāri menolak kehujjahan *qiyās*.[13]

[11] Ibid., 125.
[12] Ḥamam Ṭontowī, *Uṣūl Fiqh*, (Suarabaya, IAIN Press, 2013), 3.
[13] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Saukani: Relevansi bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Logos, 1999), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Hukum Islam yang Tidak Disepakati Ulama

Di samping empat sumber atau dalil hukum Islam atau yang disepakati (*muttafaq 'alaiha*) di kalangan jumhur ulama sebagaimana telah disebutkan pada uraian sebelumnya, terdapat sumber atau dalil lain yang penggunaannya sebagai sumber atau dalil hukum Islam tidak disepakati seluruh ulama uṣul fiqh (*mukhtalaf 'fīha*). Menurut 'Abd Rahman Dahlan, terdapat empat puluh lima macam sumber atau dalil shara' yang *mukhtalaf* lebih terperinci. Namun, di bawah ini akan dijelaskan hanya beberapa dalil saja diantaranya, *istihsān*, *maṣlaḥah al-mursalah*, *'Urf,* (*'awaid*), *istiṣḥāb*, *shar'u man qablanā, mazhaḃab al-ṣahabī*, dan *sadd al-dharī'ah.*[14]

a. *Istihsān*

Istihsān termasuk salah satu sumber atau dalil yang tidak disepakati oleh para ulama, meskipun dalam kenyataannya, semua ulama menggunakannya secara praktis.[15]

Secara harfiyah, *istihsān* diartikan meminta berbuat kebaikan, menghitung-hitung sesuatu dan menggapnya kebaikan. Sedangkan menurut istilah ulama *uṣūl*, sebagimana yang dijelaskan al-Hasan al-Kurkhī al-Hanafī, *istihsān* adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. [16]

---

[14] Abd. Rahman Dahlan, *Uṣūl*..., 196
[15] Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jilid 1..., 346.
[16] Rahmat Syafi'i, *Ilmu Uṣūl*..., 111-112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sharkhisī, ulama yang menggunakan *istihsān* adalah dari kalangan Hanāfiyah, Mālikiyah, Hanābilah, meskipun mereka berbeda dalam memberikan istilah dan rincian macamnya. Dari ketiga kalangan ini, lebih banyak menggunakan *istihsān* adalah Hanāfiyah. Bahkan ada ulama Hanāfiyah yang beranggapan bahwa menggunakan *istihsān* lebih baik daripada *qiyās.*[17]

b. *al-Maṣlaḥah al-mursalah*

al-Maṣlaḥah al-mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama uṣul adalah kemaslahatan yang oleh *shar'ī* tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil *shara'* yang menujukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan. Seperti kemaslahatan yang diharapkan oleh para sahabat dalam menetapkan adanya penjara, mencetak uang, tanah pertanian hasil penaklukan para sahabat ditetapkan sebagai hak pemiliknya dengan kewajiban membayar pajak, atau kemaslahatan lain karena kebutuhan mendesak atau demi kebaikan yang belum ditetapkan hukumnya dan tidak ada sanksi shara' yang menggap atau menyia-nyiakannya.[18]

---

[17] Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jilid 1..., 358.
[18] Abd. Al-Wahhab Khalaf, *Uṣūl Fiqh*, Penerjemah Faiz el-Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, t.t), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *'Urf/al-'Ādah*

'Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, atapun suatu kata yang bisa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dengan pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak mengertinya dalam pengertian lain.

Kata *'urf* dalam pengertian ini sama dengan istilah *al-'ādah* (kebiasaan) yaitu sesuatu yang telah menetap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.[19] Contohnya *'urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di suatu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula dengan menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Menurut 'Abd. Al-Karīm Zaidan *'urf* ada dua macam yaitu *al-'urf 'āmm* dan *al-'urf al-khāṣ*. *'urf 'āmm* yaitu adat kebiasaan mayoritas di berbagai negeri di suatu masa. Sedangkan *al 'urf al-khāṣ* adalah adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. [20]

d. *Istiṣḥāb*

Istiṣḥāb menurut bahasa meminta ikut serta secara terus menerus. Menurut 'Abd al-Karīm Zaidan "menganggap tetap adanya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada

[19] 'Abd. Rahman Dahlan, *Uṣūl*..., 209.
[20] 'Abd. Al-Karīm Ẓaidan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*..., 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang mengubahnya.[21] Adapun menurut Ibn al-Qayyīm al-Zawjīyah "menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubahnya". Misalnya, seorang yang sudah wuḍu, dianggap tetap wuḍunya selama belum terjadi hal membuktikan batal wuḍunya. Dalam hal ini, adanya keraguan batalnya wuḍu tanpa bukti nyata, tidak bisa mengubah kedudukan huukum wuḍu tersebut.[22]

e. *Mazhab Ṣahābī*

Yang dimaksud dengan *mazhab ṣahābī* adalah " pendapat sahabat Rasulullah saw tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an dan sunnah Rasullah" sedangkan yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad 'Ajjaj al-Khatīb, ahli *hadith* berkebangsaan Shiriya, dalam karyanya *Uṣūl al-Hadith* adalah setiap muslim yang hidup bergaul bersama Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. Misalnya 'Umar bin Khaṭṭāb, 'Abd Allāh bin Mas'ud, Zaid bin thabit, 'Abd Allāh bin' 'Umar, Aisyah, dan Alī bin Abi Ṭālib. Mereka ini adalah di antara para sahabat yang banyak berfatwa tentang hukum Islam.[23]

[21] Ibid., 267.
[22] Satria Effendi, *Uṣūl*..., 159.
[23] Ibid., 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. *Shar'u man Qablanā*

Shar'u man qablanā adalah shar'iat umat sebelum Islam. Para ulama *uṣūl fiqh* mengkaji shari'at tersebut bagi umat Islam dalam hal ini, didapati bagian-bagian dari shari'at sebelum Islam yang telah dibatalkan oleh shari'at Islam yang disertai oleh dalil, sementara ada pula yang masih tetap diberlakukan dan disertai pula oleh dalil, seperti shari'at puasa masih tetap diberlakukan dalam Islam.[24]

Para ulama *uṣul* sepakat bahwa shari'at para Nabi terdahulu yang tidak tercantum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah Rasullah, tidak berlaku bagi umat Islam, karena kedatangan syariat Islam mengakhiri berlakunya shari'at-shari'at terdahulu. Demikian pula para ulama uṣul fiqh sepakat, bahwa shari'at sebelum Islam yang dicantumkan dalam al-Qur'an adalah berlaku bagi umat Nabi saw.[25]

g. *Sadd al-dharī'ah*

Saad al-dharī'ah adalah sesuatu sebagai sarana kepada yang diharamkan atau dihalalkan. Jika terdapat sesuatu sebagai sarana kepada yang diharamkan (membawa kerusakan/*mafsadah*), maka sarana tersebut harus ditutup/dicegah, dan inilah yang disebut *sadd al-dharī'ah* sebagai lawan dari *fath al-dharī'ah* yaitu suatu sarana yang membawa kepada kemaslahatan. Imam Mālik dan Ibn Hanbāl menempatkan *sadd al-dharī'ah* sebagai salah satu dalil hukum. Sedangkan Imam Shāfi'ī, Abū Hanīfah dan mazhab Shī'ah

[24] Narun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Saukani: Relevansi bagi Pembruan Hukum*..., 35.
[25] Satria Effendi, *Uṣūl*..., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerapkan *sadd al-dharī'ah* pada kondisi tertentu. Adapun *sadd al-dharī'ah* ini ditolak oleh mazhab Ẓahirī secara total.[26] Pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan lebih terperinci mengenai konsep *sadd al-dharī'ah* ini.

B. *Sadd al-Dharī'ah sebagai Sumber Hukum Islam*

1. Pengertian *sadd al-dharī'ah*

Sadd al-dharī'ah terdiri dai dua suku kata yaitu *sadd* yang artinya menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang.[27] Fuyūmi, *sadd* adalah *"al man'u*" yang artinya mencegah.[28]

Sedangkan *al-dharī'ah* artinya jalan, *wasīlah* atau menjadi perantara (mediator). Secara bahasa *al-dharī'ah* yaitu:

اَلْوَسِيْلَةُ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ

"Perantara yang disampaikan kepada sesuatu.[29]

Ulama *Uṣūl* mendefinisikan *al-dharī'ah* lebih khusus yaitu jalan menuju kepada sesuatu yang membawa ada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemaḍaratan.[30] Maka secara etimologi *sadd al-dharī'ah*

---

[26] Narun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Sawkānī: Relevansi bagi Pembruan Hukum*..., 35.
[27] Ibn Manzur al-Afriqī al-Mishrī, *Lisan al-'Arab*, Juz 3, (Beirut: Dār Shadir, t.t), 207.
[28] Ibn 'Ali al-Fuyūmi, *al-Misbāh al-Munīr fī Gharīb al-Sharh al-Kabīr li al-Rafī'ī*, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, 1994), 270.
[29] Wahbah al-Zuhayliy, *Uṣūl al-Fiqh al-Islām*, Vol 2, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 873.
[30] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah menutup perantara/jalan terjadinya sesuatu (kerusakan) atau mencegah perkara yang menjadi sebab terjadinya perkara lain.[31]

Secara termenologi, ulama *uṣul* mendefinisikan *al-dharī'ah* yaitu:

هِيَ الْوَسِيْلَةُ أَوِ الطَّرِيْقَةُ الْمَوْصُوْلَةُ إِلَى الشَّيْءِ الْمُرَادِ أَوِ الْمَقْصَدِ

"Dharī'ah adalah perantara atau jalan yang mengantarkan pada sesuatu yang dikehendaki atau dituju."[32]

Menurut al-Qarafi, *al-dharīah* adalah *wasīlah* (perantara) untuk mencapai tujuan tertentu, sebagaimana *wasīlah* kepada yang haram adalah haram dan *wasīlah* kepada yang wajib adalah wajib, seperti berusaha untuk melaksanakan shalat jum'at dan mengerjakan ibadah haji.[33] Hal ini berlaku dua kaidah:

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Apabila kewajiban tidak bisa dilaksanakan karena dengan adanya suatu hal, maka hal tersebut juga wajib."

مَا أَدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya."[34]

---

[31] Su'ūd Ibn al-Mulluh Sultan al-'Anzīy, *Sadd al-Dharā'i 'Inda al-Imām Ibn al-Qayyīm al-Zawjiīyah wa Athharuhu fī Ikhtiyarātihī al-Fiqhīyah*, (Urdun: al-Dār al-Thāriyah, 2007), 40.

[32] Mahdi Fadlillah, *Al-Ijtihād wa al-Manṭiq al-Fiqh fī al-Islām*, (Dār al-Tala'ah, t.t), 321. 'Abd al-Karīm Zaidan mendefinisikan al-dharī'ah lebih khusus yaitu

الوسيلة والطريقة إلى الشيء سواء أكان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة, قولا أو فعلا

Maksud الشيء di sini bukan suatu keumuman, akan tetai lebih ada suatu mafsadah. Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fī Usūl al-Fiqh*, (Beirut: Muassisah Al-Risalah, 1994), 245. Lihat ula al Zuhayli, Uṣul Fiqh, 873.

[33] Al-Qarāfī, *Tanqīh al-Fuṣūl fī Ilm al-Uṣūl al-Marji' al-Akbār li al-Turāth al-Islāmī,* (Shirkah al-Aris li Kambiutar, t.t), 243.

[34] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam...*, 31-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn al-Qayyīm al-Zawjīyah mengartikan *dharī'ah* lebih umum, yaitu jalan untuk terjadinya sesuatu. Ibn al-Qayyīm mengatakan bahwa *dharī'ah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian, lebih tepat kalau *dharī'ah* itu dibagi menjadi dua yaitu *sadd al-dharī'ah* (yang dilarang), dan *fath al-dharī'ah* (yang dianjurkan). Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan ada *dharī'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya.[35]

Al- Shāṭibī mendefinisikan *sadd al-dharī'ah* dengan:

اَلتَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

"Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kebaikan (kemaslahatan) menuju ada suatu kerusakan (kemafsadatan)."[36]

Menurut Musṭafā Ibrahim al-Ẓalāmi, *al-dharī'ah* yaitu perantara mubah yang dapat membawa kepada suatu yang dicegah atas mafsadahnya.[37] Adapun menurut 'Abd al-Qadīr Ibn Badrah *sadd al-dharī'ah* ialah:

هُوَ الْمُوْصِلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوْعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

"Apa yang menyampaikan kepada seseuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan."[38]

---

[35] Su'ud Ibnu Mulluh Sultan al-'Anzy, *Sadd al-Darā'i 'Inda al-Imām Ibn al-Qayyīm al-Zawjīyah...*, 41.
[36] 'Abū Isḥāq Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Vol IV, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 198.
[37] Musṭafā Ibrahīm al-Ẓalāmī, *Asbāb al-Ikhtilāf al-Fuqahā' fī al-Ahkam al-Shar'īyah*, Vol 1, (Baghdad:al-Dār al-'Arabiyah Li al-Thaba'ah, 1976), 494.
[38] Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fikih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008, cet 4), 397.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *sadd al-dharī'ah* adalah menutup/mencegah *wasīlah*/perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan/*mafsadah*.

Menurut Imam al-Shāṭibī, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

a. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kemafsadatan.
b. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaṣlahatan.
c. Perbuatan yang diperbolehkan shara' tapi mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.[39]

Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab timbulnya hukum ada dua hal:

a. مقاصد (tujuan), yaitu masalah yang akan menimbulkan *maṣlahah* dan *mafsadah*.
b. وسائل (perantara), yaitu metode atau cara yang dapat mengantarkan kepada tujuan.[40]

2. Dalil Kehujjahan *Sadd al-Dharī'ah*

Dalam bukunya 'Abu Zahrah disebutkan bahwa yang menjadi dasar diterimanya *dharā'ī* sebagai sumber hukum Islam adalah tinjauan

[39] Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 161.
[40] Miftahul Arifin, *Uṣūl Fiqh: Kaidah-kaidah Penetaan Hukum Islam,* (Surabaya: Cita Media, 1997), 158-159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap akibat suatu perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi sasarannya, baik akibat perbuatan itu dikehendaki atau tidak dikehendaki terjadinya.[41] Dalil kehujjahan *sadd al-dharī'ah* ini terdapat dalam al-Qur'an, *Hadith* dan kaidah *fiqh*, diantaranya:

a) Al-Qur'an

1. QS al-An'ām ayat 108

وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨)[٤٢]

Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."[43]

Sebenarnya mencaci sembahan orang lain itu boleh saja, akan tetapi akibat dari perbuatan itu dapat berakibat penyembahan selain Allah akan mencaci Allah SWT. Maka perbuatan tersebut dilarang.

2. QS al-Baqarah (2): 104

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَلِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Undhurna",

[41] Muhammad 'Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, (al-Qāhirah: Dār al Fikr al-Arabiy, t.th), 228.
[42] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for...*, 16
[43] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...,* 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih"[44]

Adanya larangan tersebut dikarenakan ucapan "*ra'ina*" oleh Yahudi dimanfaatkan untuk mencaci Nabi. Oleh karena itu, kaum *muslimin* dilarang mengucakan kalimat itu untuk menghindarkan timbulnya *dhari'ah*.

b) *Hadith*

Hadith Rasulullah SAW antara lain:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنَ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ, قِيْلَ يَا رَسُوْلُ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ : اَلرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ : يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَسَبَّ اَبَاهُ وَ يَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ.[٤٥]

Artinya: "Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya, " Wahai Rasuullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat Ibu dan baaknya? Rasulullah SAW. menjawab " Sesungguhnya yang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang mencacri maki ibu orang lain, maka orang lain un akan mencaci maki ibunya"

c) Kaidah *Fiqh*

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"[46]

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

"Bahaya (kemuḍaratan) itu harus dihilangkan".[47]

---

[44] Ibid., 16.
[45] 'Abū 'Abd Allāh Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣahih Al-Bukhari*..., 228.
[46] Rahmat Shafe'i, *Ilmu Uṣul Fiqh*..., 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفعَ صَلاَحًا مَنْهِى عَنْهُ

"Setiap tindakan hukum yang membwa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan dalah dilarang".[48]

مَا أَدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya"[49]

اَلْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيْمِ

"Asal dari larangan adalah untuk haram".[50]

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini, karena itulah *sadd al-dharī'ah* disandarkan kepadanya. Hal ini dipahami, karena dalam *sadd al-dharī'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

Contoh konkrit dalam al-Qur'an surah al-A'rāf ayat 56 berikut:

وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا...

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut.[51]

3. Klasifikasi *Sadd al-Dharī'ah*

Para ulama membagi *dharī'ah* berdasarkan dua segi: segi kualitas kemafsadatan, dan segi jenis kemasfadatan.

---

[47] A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*..., 67.
[48] Ibid., 78.
[49] Ibid., 32.
[50] Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jilid 2..., 221.
[51] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya Special For...*157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Dharī'ah* dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan (kualitas kemafsadatan)

Menurut Imam Al-Shātibī, dari segi ini *dharī'ah* terbagi menjadi empat macam:

1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti (100) % estimasi *mafsadah*). Misalnya: menggali lubang di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam lubang tersebut. Maka ia dijatuhi hukuman karena perbuatan tersebut dengan disengaja.
2) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan (75% estimasi *mafsadah*). Seperti menjual senjata pada musuh atau menjual anggur kepada produsen minuman keras, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh diolah menjadi minuman keras.
3) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan (50% estimasi masfadah). Seperti jual beli yang disebut *bay 'al-'ajal* (jual beli dengan harga lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan). Contohnya: A membeli kenderaan dari B secara kredit seharga 30 juta. Kemudian A menjual kembali kendaraan tersebut kepada B seharga 15 juta secara tunai. Sehingga seakan-akan A menjual barang fiktif, sementara B tinggal menunggu saja pembayaran dari kredit mobil tersebut,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun mobilnya telah menjadi miliknya kembali. Jual beli ini cendrung pada riba.

4) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan. Dalam hal ini seandainya perbuatan ini dilakukan, belum tentu akan meninbulkan kerusakan (25% estimasi *mafsadah*). Misalnya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang. Menurut kebiasaannya tidak ada orang yang lewat di tempat itu yang akan terjatuh ke dalam lubang. Namun tidak menutup kemungkinan ada yang nyasar lewat dan terjatuh ke dalam lubang. [52]

Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sebenarnya berdasarkan praduga semata-mata, tetapi Rasulullah SAW melarangnya, karena perbuatan itu banyak membawa kepada kemafsadatan.

b. *Dhari'ah* dari segi akibat/dampak kerusakan (kemafsadatan) yang ditimbulkan

Menurut Ibn al-Qayyim al-Zawjiyah, pembagian dari segi ini antara lain sebagai berikut:

1) *Wasilah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan/*mafsadah*, sepeti meminum menuman keras yang menimbulkan mabuk sedang mabuk adalah perbuatan yang *mafsadah*.

[52] Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat*, Vol. 4, 358-361 Ibrahim Ibn Mahna Ibn Abdullah Ibn al-Mihnna, *Sadd al-Dhara'i Inda Ibn Taimiyah*, (Riyad: Dar al-Fadilah, 2004), 71-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Wasīlah* yang ditentukan untuk sesuatu yang *mubah*, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang mengandung *mafsadah*, baik disegaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa dinikahi kembali kepada suaminya yang pertama (nikah *al-tahlil*).

Menurut Ibn Qayyīm, kedua bagian di atas terbagi lagi dalam:

a. Kemaslahatan suatu perbuatan lebih kuat dari kemafsadatannya;
b. Kemafsadatan suatu perbuatan lebih kuat daripada kemanfaatannya.

Kedua pembagian ini pun menurutnya dibagi menjadi empat bentuk, yaitu:

(1) Sengaja melakukan perbuatan yang *mafsadat*, seperti minum arak, perbuatan ini dilarang shara'.
(2) Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama.
(3) Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu kemafsadatan, tetapi berakibat timbulnya suatu kemafsadatan, seperti mencaci maki sesembahan orang musyrik yang mengakibatkan orang musyrik juga akan mencaci maki Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi adakalanya menimbulkan kemafsadatan, seperti melihat wanita yang dipinang. Menurut Ibnu Qayyim, kemaslahatannya lebih besar, maka hukumnya diperbolehkan sesuai kebutuhan. [53]

4. Rukun dan Syarat *Sadd al-Dharī'ah*

a. Rukun *Sadd al-Dhārī'ah*

Suatu perbuatan dapat dihukumi dengan *sadd al-dhārī'ah* jika memenuhi rukun-rukun yang dientukan. Rukun-rukun *sadd al-dharī'ah* terdiri dari tiga bagian yaitu:

1) *al-Wasīlah*

al-Wasīlah merupakan dasar dari *al-dharī'ah*, sebab dengan *al-wasilah* dapat terwujud *dharī'ah* dan dengan *al-wasilah* juga terdapat dua unsur lainnya yaitu: *al-ifdā'* dan *al-mutāwasil ilayhi*.[54]

2) *al-Ifdā'*

al-Ifdā' yaitu sesuatu yang menghubungkan antara dua sisi *dharī'ah* (*al-wasīlah* dan *al-mutāwsil alayh*) yang dalam definisi diungkapkan sebagai: قوية التهمة التطرق اليه (kuat tuduhan membawa kepada jalan terlarang).

3) *al-Mutawāsil alayhi*

[53] Wahbah al-Zuhayliy, *Uṣūl al-Fiqh al-Islām*,., 884.
[54] Muhammad Rusd, *Maqāṣid Sadd al-Dharā'i,* (Kairo: Maktabah Rushd, 2009), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Mutawāsil alayhi merupakan akibat dari perbuatan yang menjadi *wasīlah* tersebut.

b. Syarat-syarat *Sadd al-Dharī'ah*

Ibn al-Qayyīm al-Zawjīyah menyebutkan ada tiga syarat agar *sadd al-dharī'ah* dapat diamalkan dengan baik. Tiga syarat tersebut yaitu:[55]

1) *Mafsadah* yang ditimbulkan lebih dominan dari pada *maṣlaḥah*.

Hal ini diisyaratkan Ibn al-Qayyīm pada pembagian *al-dharī'ah* yang ketiga yaitu *wasīlah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti mengerjakan shalat dalam waktu yang terlarang, menghina sesembahan musyrik, dan berhiasnya perempuan yang baru kematian suami dalam masa *'iddah*. Sesungguhnya shari'ah mengharamkan suatu perbuatan, jalan/*wasīlah*, dan sebab-sebab yang menimbulkan *mafsadah* yang besar.[56] Maka *wasīlah* tersebut wajib ditutup/ dicegah. Dalam hal ini wajib berlaku *sadd al-dharī'ah*. Namun, jika suatu *wasīlah* menimbulkan maslahah lebih kuat, maka tidak berlaku *sadd al-dharī'ah*.

[55] Su'ud Ibnu Mulluh Sultan al-'Anzy, *Sadd al-Dara'i 'Inda al-Imām Ibnu Qayyim al-Zawjiyah*..., 204
[56] Ibid., 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Tidak menunjukkan kebutuhan yang mendesak/primer untuk melegalkan hukum asal.

Jika perbuatan yang menjadi *wasīlah* bukan merupakan kebutuhan yang darurat, maka diperbolehkan untuk melegalkan hukum asal. Namun, jika merupakan suatu kebuatuhan primer dan mengandung maṣlahah yang lebih kuat, maka perbuatan tersebut diperbolehkan. Hal ini karena apa yang diharamkan oleh *sadd al-dharī'ah* lebih ringan dari pada apa yang diharamkan oleh *maqāṣid al-sharī'ah*.

Ibn al-Qayyīm menunjukkan syarat ini dengan perkataannya bahwa:

> "Apa yang diharamkan bagi suatu *al-dharī'ah* dapat menjadi mubah jika bertujuan atau menghasilkan *maṣlaḥah*, seperti dibolehkannya *muzābanah*, *bay' al-arāya* untuk *maṣlaḥah* yang lebih kuat".[57]

3) Tidak bertentangan dengan naṣ shar'i

Jika terjadi pertentangan antara *sadd al-dharī'ah* dengan naṣ, maka dalil *sadd al-dharī'ah* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah/gugur. Karena *sadd al-dharī'ah* merupakan sebuah hasil dari *ijtihād* yang berdasarkan pada dugaan timbulnya *maslahah* yang masih diperdebatkan kehujjahannya. Berbeda dengan naṣ shar'i yang *muttafaq 'alayh*.[58]

---

[57] Ibid., 206.
[58] Ibid., 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kehujjahan *Sadd al-Dharī'ah* dan *Ikhtilāf* terhadap *Sadd al-Dharī'ah*.

Secara logika, ketika seseorang itu memperbolehkan suatu perbuatan, maka segala hal yang akan mengantarkan kepada perbuatan tersebut juga diperbolehkan, karena suatu tujuan tidak mungkin dapat tercapai tanpa melalui perantara atau hal-hal yang dapat mengantarkan pada tujuan tersebut. Begitu sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan itu dilakukan, maka hal-hal yang sampai pada perbuatan terlarang juga akan dilarang. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Ibnu Qayyim dalam kitab *I'lam al-Muwāqi'in*.

> "Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dari perantara yang biasa mengantarkan kepadanya". Hal itu, untuk menguatkan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan telah ditetapkan.[59]

Ulama Hanāfiyah, Shāfi'īyah dan Shī'ah dapat menerima *sadd al-dharī'ah* dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imām Shāfi'ī menerimanya apabila dalam keadaan *udhur*, misalnya seorang *musafir* atau yang sakit diperbolehkan meninggalkan shalat jum'at dan diperbolehkan menggantinya dengan shalat dhuhur. Namun, shalat dhuhurnya harus dilakukan diam-diam, agar tidak dituduh segaja meninggalkan shalat jum'at.

[59] Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwaqi'īn*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 1996), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Husain Hāmid, salah seorang guru besar *Uṣul Fiqh* Fakultas Hukum Islam Universitas Kairo, Ulama Hanāfiyah dan Shāfi'īyah menerima *sadd al-dharī'ah* apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurannya kemungkinan besar (*ghalabah al-ẓann*) akan terjadi.[60]

Dalam memandang *dharī'ah*, akan terjadi, ada dua sisi yang dikemukakan oleh para ulama *uṣul*:

a) Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Contohnya, sesorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan perempuan itu bisa kembali pada suami yang pertama. Perbuatan ini dilarang karena motivasinya tidak dibenarkan oleh shara'
b) Dari segi dampaknya (akibat), misalnya seorang muslim mencaci maki sesembahan orang, sehingga orang musrik tersebut akan mencaci maki Allah. Oleh karena itu, perbuatan itu dilarang.[61]

Perbedaan pendapat antara Shāfi'īyah dan Hanāfīyah di satu pihak dengan Mālikīyah dan Hanābilah di pihak lain dalam berhujjah dengan *sadd al-dharī'ah* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut Ulama

[60] Nasroen Harun, *Uṣul fiqh*..., 169.
[61] Ibid., 169-170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shāfi'īyah dan Hanafīyah, dalam suatu transaksi, yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi.[62]

Jika sudah memenuhi syarat dan rukun, maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah SWT. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari prilaku maka berlaku kaidah:

اَلْمُعْتَبَرُ فِي اَوَامِرِ اللهِ الْمَعْنَى وَالْمُعْتَبَرُ فِي اُمُوْرِ الْعِبَادِ الْإِسْمُ وَاللَّفْظُ

"Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya."[63]

Akan tetapi, jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah:

اَلْعِبْرَةُ بِالْمَعَانِى لاَ بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

"Yang menjadi patokan dasar dalam perikatan adalah niat dan makna, bukan lafaz dan bentuk formal (ucapan)."[64]

Sedangkan menurut ulama Mālikīyah dan Hanābilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan.[65] Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya maka sah. Namun tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada

[62] Wahbah al-Zuhaylī, *Usul Fiqh al-Islami...,*Vol.2, 899
[63] Ibid., 899.
[64] Ibid., 900
[65] Ibid., 900

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah semata. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya dan niat itu tidak bertentangan dengan shara', maka akadnya sah.[66] Namun apabila niatnya bertentangan dengan shara', maka perbuatannya dianggap *fāsid* (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.

Hal ini, dilakukan dalam rangka *iḥtiyāṭ* (hati-hati) dan menghindari kemaḍaratan yang terdapat pada perbuatan atau akad yang menimpa dan menyakikti orang lain. Karena kemungkinan terjadinya kemafsadatan relatif besar, maka yang diunggulkan adalah segi kemadaratan. Sebab menolak kemadaratan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Sebagai landasan hukum, terdapat banyak *hadith ṣahih* yang menerangkan tentang diharamkannya beberapa hal yang menurut hukum asalnya adalah *ma'dhun* (diizinkan), karena pada umumnya mendatangkan kemafsadatan, meskipun tidak didasarkan pada persangkaan kuat atau keyakinan yang pasti. Contohnya seperti larangan berduaan dengan wanita lain ditempat yang sepi, larangan bepergian bagi wanita tanpa disertai mahramnya dan lain-lain.[67]

Golongan Ẓāhiriyah tidak mengakui kehujjahan *sadd al-dharī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum shara'. Hal itu sesuai

[66] Nasroen Harun, *Uṣul Fiqh*..., 170-171.
[67] Ibid., 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan naṣ secara *harfīyah* saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.[68]

Penolakannya secara panjang lebar disampaikan Ibn Hazm yang intinya adalah:

a. *Hadith* yang dikemukakan ulama yang mengamalkan *sadd al-dharī'ah* itu dilemahkan dari segi sanad dan maksud artinya. *Hadith* itu diriwatkan banyak versi yang berbeda perawinya. Maksud hadith tersebut adalah bahwa yang diharamkankan menggembala di dalam padang yang terlarang, sedangkan menggembala disekitarnya tidak dilarang. Antara mengembala di dalam dan sekitar adalah berbeda, hukumnya tidak sama. Oleh karena itu, hukumnya kembali ke hukum asal yaitu mubah.
b. Dasar pemikiran *sadd al-dharī'ah* adalah *ijtihād* dengan berpatokan pada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama Ẓāhiriyah menolak secara mutlak *ijtihād* dengan *ra'yu*.
c. Hukum shara' hanya menyangkut apa-apa yang ada dalam al-Qur'an sunnah dan *ijma'* ulama. Adapun yang ditetapkan di luar ketiga sumber tersebut bukanlah hukum shara'. Dalam hubungannya dengan *sadd al-dharī'ah* dengan bentuk kehati-hatian yang ditetapkan oleh *naṣ* dan *ijmā'*, hanyalah hukum pokok atau *maqāsid*, sedangkan hukum pada *wasīlah* atau *dharī'ah* pernah ditetapkan

[68]Rahmat Syafe'i, *Uṣūl Fiqh*...., 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh *naṣ* atau *ijmā'*.[69] Oleh karena itu cara seperti ini ditolak, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nahl (16): 116;

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya : "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung".[70]

Dengan argumen di atas, di kalangan ulama Ẓāhiriyah secara tegas menolak kehujjahan *sadd al-dhari'ah*.

Abū Zahrah menyatakan bahwa *dharā'i* merupakan sumber hukum pokok dalam Islam yang dipakai jumhur ulama secara konsensus. Perbedaan pendapat yang ada hanya terletak pada penentuan kriterianya. Mereka pada prinsipnya sepakat bahwa *dharī'ah* merupakan sumber pokok yang diakui dan berdiri sendiri.

1) *Dharī'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan. Hal ini seperti pembagian *dharī'ah* ke-1 dan ke-2 menurut al-Shāṭibī. Dalam hal ini ulama sepakat melarang *dharī'ah* tersebut. Sehingga dalam kitab-kitab *fiqh* ditegaskan mengenai keharaman menggali lubang di tempat yang biasa dilalui orang dapat dipastikan dapat mencelakakan orang. Begitu juga menjual anggur pada pabrik pengolahan minuman keras.

---

[69] Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jilid 2, 456-457.
[70] Departement Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for...,* 280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Dharī'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudaratan atau larangan seperti berntuk *dharī'ah* ke-4 dalam pembagian menurut al-Shāṭibī. Dalam hal ini, ulama juga sepakat untuk tidak melarangnya. Artinya, pintu *dharī'ah* tidak perlu dilarang.

3) *Dharī'ah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan kemungkinan membawa *maṣlahah*.

Sebagaimana pada bentuk *dharī'ah* yang ke-3 dalam pembagian menurut al-Shātibī. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, seperti pada kasus *bay' al-ajal*. Imam Mālik dan Ahmad Ibn Hanbal mengharuskan menutup *dharī'ah* tersebut, sedangkan Imam Shāfi'ī dan dan 'Abū Hanifah membolehkan hal tersebut. [71]

C. Pendapat Ulama tentang Talak dalam Keadaan Mabuk

Talak dalam keadaan mabuk sehingga ia tidak mengetahui dan menyadari apa yang diucapkannya. Dalam hal ini ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang yang mabuk, sebagian ulama mengatakan sah dan lainnya tidak sah. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa talak orang yang mabuk itu sah ketika mabuknya karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginnnya sendiri. Akan tetapi ketika dia meminum yang mubah (kemudian mabuk) atau dipaksa minum (minuman keras), maka talaknya dianggap tidak jatuh. [72] Alasan talaknya jatuh adalah orang tersebut secara sadar memabukkan diri dengan

[71] Muhammad 'Abu Zahrah, *Uṣul Fiqh,* Penerjemah Saifullah Ma'sum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 445-447.
[72] Muhammad Syaifuddin et al, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminum minuman yang dilarang shara'. atas perbuatan ini menurut jumhur ulama, mereka dihukum dengan jatuhnya talak dalam keadaan mabuk.[73]

Hal ini selaras dengan pendapat Ḥanāfiah yang mengatakan jatuh talak yang dilakukan oleh orang yang mabuk, karena meminum yang diharamkan dengan keinginannya sendiri. Lain halnya dengan minuman yang dibolehkan oleh shara', kemudian hilang akalnya sebab minuman tersebut, atau meminum yang haram karena terpaksa, maka tidak jatuh talaknya seperti tidak jatuhnya talak dalam keadaan tidur.[74] Imam Burhānuddin Abī al-Hasan dari Hanāfiyah menambahkan bahwa alasan pemabuk dijatuhkan talaknya adalah karena dia berbuat maksiat, maka hukumannya diberatkan. [75] Imam 'Alā'uddin Abī Bakar bin Mas'ūd juga menjatuhkan talak dalam keadaan mabuk. Hal ini sesuai dengan keumuman ayat 230 dalam surah al-Baqarah sebagai berikut:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ ... فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ ۗ ...

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.... Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain...

---

[73] Abdul 'Aziz Dahlan et al, *Ensinlopedi Hukum*..., 1779.

[74] M. Muhyiddin Abd. al Hamid, *al-Ahwāl al-Shakhsiyyah fī as-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Maktabah al-Ilmiyah, 2003), 260.

[75] Burhānuddin Abī al-Hasan, *al-Hidāyah Sharh Bidāyah al-Mubtadī*, Jilid 1-2, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 1990), 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut menerangkan tidak ada perbedaan antara orang yang mabuk dan lainnya terkecuali ada dalil yang memkhususkannya.[76] Juga dalam *hadith* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī sebagai berikut:

كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاَقُ الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوْهِ

Artinya: Setiap talak sah terkecuali talak anak kecil dan idiot.[77]

Talak dalam keadaan mabuk jatuh, sebab dia melalukan maksiat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, oleh karena itu ketika ia mabuk lalu ia menuduh orang berzina dan membunuh, maka wajib baginya dera dan *qiṣaṣ*. Hal ini juga berlaku ketika ia membunuh pewaris, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa dari harta waris. Berbeda dengan orang yang mabuk disebabkan minum obat dan *banja*, karena tidak ia tidak maksiat. Hal ini melihat ada kebaikan dan hajat baginya. Namun jika mabuk disebabkan barang mubah dan ia merasa nikmat, maka dalam hal ini talaknya jatuh karena hilang akalnya sebab ia menikmatinya.[78]

Mayoritas ulama Shāfi'īyah dalam *qawl jadīd* imam Shāfi'ī berpendapat bahwa talak dalam keadaan mabuk jatuh. Mereka mempunyai tiga alasan yaitu:

a. Dalam perkataan Ibnu 'Abbās bahwa jika mabuknya hanya ia yang mengtahui, maka ia dituduh karena kepasikannya, dalam hal ini talaknya jatuh.

---

[76] 'Alā'uddin Abī Bakar, *Badā'iu al-Ṣanā'ī fī Tartībi al-Sharā'i*, Juz 4, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 145.
[77] Muhammad bin Isma'il bin Ibrāhim al-Bukhari, *Ṣaḥih al-Bukhāri*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 290.
[78] 'Alā'uddin Abī Bakar, *Badā'iu al-Ṣanā'ī*..., 145-146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Talaknya jatuh untuk memberatkan hukuman baginya karena kemaksiatannya dan ia wajib diberi hukuman dera. Ia tidak pantas mendapat keringanan.

c. Ketika mabuknya disebabkan maksiat, maka ia dihukumi seperti orang yang sadar. Oleh karena segala perbuatannya dianggap sah, inilah pendapat yang ṣahih. Karena imam Shāfi'ī telah menjelaskan hal ini di dalam pendapatnya, dan menurutnya ini yang paling ṣahih.[79]

Sulaiman bin Muhammad berpendapat bahwa talak dalam keadaan mabuk jatuh, namun ia tidak *mukallaf* seperti yang dikatakan dalam kitab *al-Raudah* dari ulama Shāfi'īyah dan lainnya dari kitab uṣul, untuk memberatkan hukuman baginya. Hal ini disebabkan ia tidak paham, dan paham adalah syarat seorang *mukallaf*. Jika ada yang mengatakan bahwa mabuk *mukallaf* karena hukum bagi *mukallaf* berlaku juga baginya.[80] Sebagian ulama Shāfi'īyah berpendapat bahwa mabuk tetap dikatakan *mukallaf* sepertinya yang dijelaskan dalam surah an-Nisā ayat 43 sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.

[79] Abi Ishaq Ibrāhīm bin Alī bin Yūsuf Al-Shairāzi, *Muhadhdhab fi Fiqh ...,* 4.
[80]Sulaiman bin Muhammad, *Hāshiyah al-Bujairamī*, Juz 4, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 2000), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini Allah SWT meng*khitab* orang mabuk.[81] Oleh karenanya ia dihukumi *mukallaf*. Perintah larangan tidak akan sampai kecuali ia seorang *mukallaf*.[82]

Imam Shāfi'ī berpendapat bahwa orang yang meminum *khamr* dan *nabīdh* kemudian ia mabuk, maka talaknya jatuh dan hukuman dijatuhkan sepenuhnya bahkan dalam *farā'iḍ*, karena tidak gugur maksiat atasnya. Ada yang berpendapat bahwa karena mabuk tertutup akalnya begitupun orang sakit dan orang gila. Namun orang sakit ia diberi pahala atas penyakitnya serta tidak berlaku hukum baginya jika hilang akalnya, berbeda dengan orang mabuk yang berdosa, ia dihukum dengan tetap berlakunya hukuman baginya. Bagaimana bisa dikiaskan orang yang berdosa dan yang mendapat pahala.[83]

Ibn 'Abidīn menjelaskan dalam kitabnya Radd al-Mukhtār 'alā al-Dar al-Mukhtār Sharh Tanwīr al-Abṣār bahwa talak dalam keadaan mabuk baik mabuknya berasal dari *khamr* ataupun empat minuman yang diharamkan menurut shara' yaitu *nabīdh*, *Hashīsh*, *Afyūn*, *Banja,* maka talaknya jatuh. Namun, mengenai empat minuman ini masih diperdebatkan apakah talaknya jatuh atau tidak. Ia juga mengatakan talak yang disebabkan oleh

---

[81] Yahya Sharf al-Nawāwī, *al-Majmū' Sharh al-Muḥadhdhāb,* Juz 17, (al-Qāhirah: Dār al-Hadith, 2010), 288.
[82] Abī al-Husain Ahmad bin Muhammad al-Baghdadi, *al-Mausū'ah al-Muqāranah al-Tajrīd*, Jilid 10, (al-Qahīrah, Dār al-Salam, 2006), 4930.
[83] Muhammad al-Dasūqi, *al-Ahwāl al-Shaksiyyah fī al-Mazhab al-Shāfi'ī,* (al-Qāhirah: Dār al-Salam, 2011), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

empat minuman tersebut tidak sah, karena hilang akalnya bukan disebabkan ia maksiat.[84]

Segolongan ulama termasuk al-Muzanī dari kalangan Shāfi'īyah mengutip *qawl qadīm* Imam Shāfi'ī dan Hanāfiyah yaitu Zufar, al-Ṭahāwi, al-Kurkhī, Imam Ahmad dalam satu riwayatnya, 'Uthmān bin 'Affān, 'Umar bin Abd. Al-Azīz berpendapat bahwa talak dalam keadaan mabuk tidak terjadi, akibat tidak adanya maksud, kesadaran, dan kehendak yang benar yang dia miliki. Karena hilang akalnya seperti halnya dengan orang gila, dan oran yang tertidur yang kehilangan kehendak, seperti orang yang dipaksa, maka ucapannya tidak dipakai.[85] Pendapat ini juga dianut di kalangan ulama Shī'ah Imāmiyah. Alasan mereka ialah bahwa orang mabuk sama orang gila seperti yang dijelaskan sebelumnya. [86]

Ibn Qayyīm al-Zawjīah mengganggap talak dalam keadaan mabuk tidak jatuh dan dianggap main-main. Mabuk dengan gila keduanya menghilangkan akal, sedang akal inilah yang menyebabkan seseorang dikenai kewajiban agama. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah an-Nisā ayat 43 di atas karena Allah SWT menjadikan mabuk sebagai halangan shalat, karena orang yang mabuk tidak memahami apa yang diucapkannya.[87]

---

[84] Ibn 'Abidīn, *Radd al-Mukhtār 'alā ad-Dar al-Mukhtār Sarh Tanwīr al-Abṣār,* Jilid 4, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 1994), 444-446.

[85]Wahbah al-Zuhaily, *Fiqih Islām wa Adillatuhu*, Jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 326.

[86] Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahīd wa al-Nihāyah al-Muqtaṣīd*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Jiil, 1989), 61.

[87] Ibn Qayyīm al-Zawjīah, *Jāmi' al-Fiqh*, Juz 5, (Mansurah: Dār al-Wafa, 2005), 466.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amirul mukminin ‘Uthmān bin ‘Affān r.a dan Ibnu ‘Abbās menganggap sah talak yang diucapkan oleh orang yang mabuk dan tidak seorang sahabat pun yang membatalkannya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī sebagai berikut:

لَيْسَ لِمَجْنُوْنَ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ[88]

Artinya : “Tidak jatuh talak orang gila dan pemabuk”

Ibn ‘Abbās juga berkata:

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ[89]

Artinya : “ Talak pemabuk dan orang yang terpaksa tidak jatuh”

Talak dalam keadaan mabuk juga dijelaskan oleh Ibn Qudāmah bahwa talaknya tidak jatuh disebabkan hilang akal sama halnya dengan orang gila, tidur, tidak ada maksud, dan terpaksa. Hal ini dikarenakan akal adalah syarat seorang mukallaf untuk melakukan *Khitāb* baik perintah atau larangan. Tidak bisa diambil patokan jika dia tidak bisa memahaminya. Tidak ada bedanya antara dia melakukan maksiat atau tidak. Seperti seorang yang melukai kakinya lalu ia diperbolehkan shalat berduduk.[90]

Imam Ibn Taimiyah menambahkan bahwa pendapat di atas yang paling benar karena ada *khabr ṣahih* dari Ma’iz bin Malik, ketika itu ia mendatangi Rasulullah saw dan mengakui ia telah berzina, lalu Rasulullah saw menyuruh sahabat untuk mencium bau mulutnya untuk mengetahui apakah ia mabuk atau tidak. Jika ia mabuk, maka tidak sah pengakuannya

[88] Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim al-Bukhari, *Ṣahīh al-Bukhāri Tabaqah...,* 990
[89] Ibid., 990-991
[90] Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī Sharh al-Kabīr*, Juz 10, (al-Qāhirah: Dār al-Hadīth, 2004), 99-100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan jika tidak sah pengakuannya, dapat diketahui bahwa perkataannya bohong seperti orang gila. Juga mabuk sekalipun ia melakukan maksiat dengan meminum barang haram, akan tetapi perkataannya tidak mempunyai tujuan yang benar. Karena segala perbuatan harus disertakan niat. Maka dari itu talaknya tidak sah dan ucapannya sia-sia. [91]

Pendapat ini dipengang oleh sekelompok ulama dan para imam, diantaranya: Yahya bin Sa'īd al-Anṣāri, Ḥumaid 'Abd. al-Rahman, Rabī'ah guru Imam Mālik, al-Laith bin Sa'ad, 'Abd Allah bin Ḥasan, Isḥāq bin Rawāhiyah, guru Imam Bukhārī, imam Shāfi'ī dan salah satu dari riwayat dari Ahmad dan mazhabnya, dengan demikian pula mazhab Ẓahiriyah, pendapat ini juga dipilih oleh ulama Hanāfiyah, seerti 'Abū Ja'far al-Ṭahawī dan 'Abd al-Ḥasan al-Kurkhī.[92]

Di antara beberapa *'Awāriḍ al-Muktasabah* salah satunya adalah mabuk. *'Awariḍ al-Muktasabah* adalah halangan yang menimpa seseorang dalam menghadapi beban hukum yang timbul dari dirinya sendiri.[93]

---

[91] Ibrahim Muhammad Jamal, *Fatāwa Mu'āṣirah li al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Dīn wa al-Hayāti*, (T.kp: Dār Nahl al-Nail,T.T), 85-86.
[92] Tihāmi, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 253.
[93] Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh*, Jilid 1..., 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id